



BUPATI BANYUWANGI
PROVINSI JAWA TIMUR
SALINAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR 188/373/KEP/429.011/2019

TENTANG
MAJELIS PERTIMBANGAN KODE ETIK PENGELOLA PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI

BUPATI BANYUWANGI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penegakan kode etik dalam proses pengadaan barang dan jasa sehingga terwujud tertib pelaksanaan proses pengadaan barang dan jasa, perlu melaksanakan tindak lanjut atas pengaduan pelanggaran yang dilakukan oleh Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Banyuwangi;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu membentuk Majelis Pertimbangan Kode Etik Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dengan menetapkannya dalam Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi pemerintahan;
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
6. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia;
7. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi;
9. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuwangi.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG MAJELIS PERTIMBANGAN KODE ETIK PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI.
- KESATU : Membentuk Majelis Pertimbangan Kode Etik Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Majelis Pertimbangan Kode Etik Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Banyuwangi adalah sebagai berikut :
- a. Menerima pengaduan dari penyedia barang/jasa, perangkat daerah/masyarakat terkait pelanggaran kode etik pengelola pengadaan barang/jasa;
 - b. Mempelajari aduan beserta alasan-alasan, bukti-bukti dan saksi yang disampaikan;
 - c. Mengumpulkan dan/atau mencari tahu fakta data dan/atau informasi terkait pengaduan yang diterima;
 - d. Mengelola dan/atau menganalisa pengaduan yang diterima;
 - e. Melaksanakan pemeriksaan atas pengaduan yang diterima;
 - f. Membuat pertimbangan/rekomendasi/jenis sanksi yang diberikan terhadap pengelolaan pengadaan barang/jasa;
 - g. Melakukan pembinaan terkait fungsi pengelolaan pengadaan barang/jasa;
 - h. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

- KETIGA : Jumlah Majelis Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu berjumlah gasal.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum kedua, Majelis Pertimbangan Kode Etik dibantu oleh Sekretariat yang berkedudukan di Inspektorat Kabupaten Banyuwangi.
- KELIMA : Semua pengeluaran keuangan yang berhubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banyuwangi.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banyuwangi,
Pada Tanggal 29 Oktober 2019

BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

H. ABDULLAH AZWAR ANAS

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR : 188/361/KEP/429.011/2019
TANGGAL : 29 Oktober 2019

SUSUNAN DAN PERSONALIA
MAJELIS PERTIMBANGAN KODE ETIK PENGELOLA
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
KABUPATEN BANYUWANGI

NO	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3
1.	KETUA MERANGKAP ANGGOTA	Unsur Inspektorat Kabupaten Banyuwangi
2.	SEKRETARIS MERANGKAP ANGGOTA	Unsur Inspektorat Kabupaten Banyuwangi
3.	ANGGOTA	a. Unsur Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Banyuwangi b. Unsur Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuwangi c. Unsur Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuwangi

BUPATI BANYUWANGI

Ttd.

H. ABDULLAH AZWAR ANAS